

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tradisi *ngaku indaok* adalah salah satu tradisi yang dijalankan oleh masyarakat Hiang Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Secara harfiah, *ngaku indaok* bermakna "mengaku sebagai ibu" tradisi yang melibatkan pengakuan seorang wanita dari keluarga lain sebagai ibu dari seorang anak. Religiusitas dan kesejahteraan spiritual merupakan dua aspek penting yang memengaruhi sikap dan perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat. Religiusitas, yang berkaitan dengan kepercayaan, sering kali menjadi dasar terbentuknya tradisi dalam masyarakat (Shalihin dkk., 2023). Tradisi *ngaku indaok* didasarkan pada keyakinan bahwa keterhubungan sosial dapat memengaruhi kondisi kesehatan seseorang, konteksnya disini seorang anak. Tradisi ini biasanya dilakukan dalam situasi dimana seorang anak sering sakit-sakitan, dengan keyakinan bahwa penyakit yang diderita akan sembuh setelah anak tersebut "diakui" sebagai anak oleh wanita yang bukan ibu kandungnya (Khaidir, 2024)

Masyarakat Hiang berpandangan bahwa penyakit tersebut bisa hilang jika ada wanita dari keluarga lain yang secara simbolis mengakui anak tersebut sebagai anaknya, meskipun secara biologis tidak demikian. Proses ini diyakini membawa keberkahan dan kekuatan penyembuhan yang dapat memulihkan kesehatan anak tersebut (Mandri, 2024)

Tradisi *ngaku indaok* terdengar mirip dengan praktik pengangkatan anak atau adopsi anak. Namun, terdapat perbedaan apabila dibandingkan dengan pengangkatan anak atau adopsi anak yang biasa dikenal pada umumnya. Tradisi *ngaku indaok* mempunyai aturan bahwa seorang anak yang telah *ngaku indaok* pada orang lain tidak boleh lagi memanggil ibu kandungnya dengan panggilan ibu atau panggilan lain yang semakna dengannya. Ibu kandung dari anak tersebut akan dipanggil dengan sapaan atau panggilan yang biasa orang kampung gunakan seperti *uwo*, *detung*, *ngoh*, *ncu*, *cik* dan lain-lain sesuai urutan lahir sang ibu. Kemudian anak tersebut tetap tinggal dengan keluarga kandungnya (Yur, 2024)

Adopsi anak atau pengangkatan anak secara adat mempunyai beberapa istilah sesuai bahasa asli daerah tradisi tersebut berasal. Misalnya, sebuah tradisi *malakok* yang berasal dari daerah Minangkabau, yang berbeda secara tujuan dengan tradisi *ngaku indaok* di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. *Malakok* tujuannya berhubungan dengan kelancaran pernikahan antara *sumando* atau seseorang yang berasal dari luar Minang dengan seseorang yang berasal dari Minang agar *sumando* mempunyai suku yang diakui secara adat dan agar diperbolehkan menikah menggunakan adat setempat, yaitu dengan diangkat sebagai keluarga oleh salah satu keluarga yang bersuku. Sedangkan *ngaku indaok* tujuannya adalah agar anak yang sering sakit-sakitan sembuh setelah sang anak dipindahkan kepada seorang ibu dari keluarga lain. Sebab ibu kandung dianggap tidak cocok menjadi ibu anak tersebut sehingga anak tersebut sering sakit-sakitan dan harus diserahkan kepada orang lain (Atikah dkk., 2020)

Hubungan antara ibu dan anak dalam Islam adalah kekal dan tidak dapat diputuskan oleh adopsi atau faktor lain. Islam menekankan bahwa adopsi anak tidak mengubah status nasab (garis keturunan) seorang anak. Hal ini berarti bahwa seorang anak yang diadopsi tetap memiliki hubungan kekeluargaan dengan ibu kandungnya secara biologis dan dalam hal warisan serta kewajiban-kewajiban keagamaan lainnya, seperti mahram dan nafkah (Amri & Tulab, 2018)

Menurut Q.S. Al-Ahzab Ayat 5, Al-Qur'an menetapkan bahwa anak-anak yang diadopsi harus tetap dipanggil dengan nama ayah biologis mereka, untuk menjaga kejelasan garis keturunan dan kehormatan keluarga. Lebih jauh, konsep *rahmah* (kasih sayang) yang merupakan tema sentral dalam ajaran Islam yang juga berhubungan dengan anak dan orang tua, terutama pentingnya dan kekekalan hubungan kasih sayang antara ibu dan anak. Hubungan ini dianggap sebagai salah satu ikatan terkuat yang tetap lestari meskipun terjadi perubahan sosial atau hukum (Rustina, 2014)

Hukum Islam sendiri memiliki aturan yang jelas dan terperinci terkait pengangkatan anak atau adopsi. Konsep adopsi anak disebut *tabanni*, yang berarti mengangkat anak untuk diperlakukan seperti anak kandung. Namun, Islam tidak mengakui praktik *tabanni* karena dapat mengubah nasab atau garis keturunan anak

tersebut, yang berdampak pada status hukum waris dan identitas keluarga (Hasibuan, 2019). Sebagai alternatif, Islam memperkenalkan konsep *kafalah*, yaitu bentuk pengasuhan anak yang tetap menjaga keaslian nasab tanpa mempengaruhi hak-hak hukum anak tersebut. Memahami tradisi *ngaku indaok* dalam perspektif hukum Islam adalah hal yang penting, terutama saat membahas kebiasaan yang telah menjadi bagian tak terpisahkan kehidupan masyarakat. Tradisi dan masyarakat selalu berjalan beriringan, seperti yang dapat dilihat pada masyarakat di Hiang, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Tradisi *ngaku indaok* perlu ditelaah lebih dalam untuk memastikan apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum Islam.

Tradisi *ngaku indaok* meskipun berbeda dari *tabanni* tetap memerlukan kajian mendalam untuk memastikan apakah tradisi *ngaku indaok* selaras dengan hukum Islam atau sebaliknya. Tradisi *ngaku indaok* menarik untuk ditelaah karena mencerminkan kepercayaan masyarakat Hiang yang menghubungkan dimensi kesehatan dengan nilai-nilai sosial dan spiritual. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terkait tradisi *ngaku indaok* yang dipraktikkan oleh masyarakat Hiang Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dalam bentuk tesis dengan judul kebolehan tradisi *ngaku indaok* pada masyarakat Hiang perspektif hukum Islam.

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam tulisan ini, yaitu bagaimana kedudukan tradisi *ngaku indaok* perspektif hukum Islam?

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun pertanyaan penelitian dalam tulisan ini, yaitu:

- 1) Bagaimana latar belakang pelaksanaan tradisi *ngaku indaok* pada masyarakat Hiang Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci?
- 2) Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *ngaku indaok* pada masyarakat Hiang Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci?

- 3) Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari tradisi *ngaku indaok* pada masyarakat Hiang Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci?
- 4) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *ngaku indaok* di masyarakat Hiang Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, adapun tujuan penelitian dalam tulisan ini, yaitu:

- 1) Untuk mengetahui latar belakang pelaksanaan tradisi *ngaku indaok* di masyarakat Hiang Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci.
- 2) Untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi *ngaku indaok* pada masyarakat Hiang Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci.
- 3) Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari tradisi *ngaku indaok* pada masyarakat Hiang Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci.
- 4) Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *ngaku indaok* di masyarakat Hiang Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu:

- 1) Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam memahami penerapan hukum Islam dalam praktik sosial masyarakat tradisional. Dengan melihat secara khusus tradisi *ngaku indaok* dalam masyarakat Hiang, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi studi-studi berikutnya yang membahas interaksi antara hukum Islam dan budaya lokal. Kemudian Penelitian ini membantu memperluas pemahaman mengenai kearifan lokal masyarakat Hiang dan bagaimana nilai-nilai budaya mereka, seperti tradisi *ngaku indaok*, dapat dipahami dan diinterpretasikan dalam kerangka hukum Islam. Ini dapat memberikan wawasan bagi para akademisi dalam mengeksplorasi hubungan antara adat istiadat dan hukum agama.

2) Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam kepada masyarakat Hiang mengenai kesesuaian atau ketidaksesuaian tradisi *ngaku indaok* dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini dapat membantu masyarakat Hiang dalam menilai apakah tradisi mereka perlu disesuaikan dengan ajaran Islam atau malah harus dipertahankan sebab secara keseluruhan telah sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini juga bermanfaat bagi para tokoh adat dan pembina masyarakat dalam memberikan bimbingan yang tepat mengenai bagaimana tradisi *ngaku indaok* bisa dijalankan secara islami tanpa melanggar ketentuan hukum Islam. Hal ini dapat menjadi pedoman bagi pembinaan sosial yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tradisi *ngaku indaok* yang dibahas dalam penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan atau pemerintah daerah dalam merancang program yang memadukan hukum adat dan hukum agama Islam. Dengan demikian, kebijakan yang dibuat dapat menghormati adat istiadat yang ada tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam.